



PENETAPAN
Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Titin Kartini, Lahir di Karawang, tanggal 07 Pebruari 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp.Cikadu, RT.011, RW.004, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 05 Juni 2024 dengan Nomor: 150/Pen.Pdt.P/2024/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN PWK tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HASIM, di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Januari 1989;
3. Bahwa terhadap pernikahan tersebut, Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. GUGUM GUMILAR, lahir di Purwakarta, tanggal 14 Januari 1990;
 - b. JUN ANGGARA, lahir di Purwakarta, tanggal 30 Juni 2000;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. NATHAN ADYANA, lahir di Purwakarta, tanggal 24 Mei 2014.

4. Bahwa terhadap anak pemohon yang ke-3 (tiga) bernama NATHAN ADYANA, lahir di Purwakarta, tanggal 24 Mei 2014, sejak lahir telah diberinama NATHAN ADYANA serta telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-28072015-0043, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Juli 2015;

5. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NATHAN ADYANA, tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama NATAN ADYANA, dan nama ibu (pemohon) tertulis TITIN, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama NATHAN ADYANA, dan nama ibu (Pemohon) tertulis TITIN KARTINI;

6. Bahwa didalam dokumen anak Pemohon seperti Laporan Hasil Belajar (Rapor), Sekolah Dasar Marancang, Kelas 3 C, semester 1 (satu), dengan NISN : 0144144779, tertulis dengan nama NATHAN ADIYANA;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pembanding Pemohon, seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk, Warga Negara Indonesia, Pripinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214124702720003, tanggal 08-10-2020;

b. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 50/1989, atas nama Pemohon dan HASIM;

c. Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar Kiarapedes II, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, No.ljazah: 02 OA oa 343365;

d. Kartu Keluarga, Nomor: 3214123005075000, tertanggal 17 Januari 2023;

e. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7028/IST/2000, atas nama anak Pemohon bernama GUGUM GUMILAR, tertanggal 20 Juni 2000;

f. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2307/Ist/2001, atas nama anak pemohon bernama JUN ANGGARA, tertanggal 14 Mei 2001.

Kesemuanya tertulis nama TITIN KARTINI.

8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



perbaikan nama anak dan perbaikan nama ibu yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa perbaikan nama anak dan nama ibu tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama anak dan nama ibu (pemohon) didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-28072015-0043, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Juli 2015, semula tertulis **NATAN ADYANA**, diperbaiki menjadi tertulis **NATHAN ADYANA** dan nama ibu (Pemohon) semula tertulis **TITIN**, diperbaiki menjadi tertulis **TITIN KARTINI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No: 321424702720003 tertanggal 06 Oktober 2020;
2. Bukti P-2: berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan No. 50/1989 tertanggal 10 Januari 1989;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kutipan Kelahiran dengan No 3214-LT-28072015-0043 tertanggal 28 Juli 2015 atas nama Natan Adyana;
4. Bukti P-4: berupa foto copy Rapor Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atas nama Nathan Adyana dengan NISN 0144144779;



5. Bukti P-5: berupa foto copy Laporan Hasil Belajar (Rapor) atas nama Nathan Adyana dengan NISN 0144144779;
6. Bukti P-6: berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Titin Kartini;
7. Bukti P-7: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7028/IST/2000 atas nama Gugum Gumilar;
8. Bukti P-8: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2307/Ist/2001 atas nama Jun Anggara;
9. Bukti P-9: berupa foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3214123005075000 atas nama kepala Keluarga Hasim;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Asiah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasim, di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Januari 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: Gugum Gumilar, Jun Anggara dan Nathan Adyana;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap anak pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Nathan Adyana lahir di Purwakarta tanggal 24 Mei 2014, sejak lahir telah diberinama Nathan Adyana yang di dalam Kutipan Akta Kelahirannya mengalami kesalahan yaitu tertulis nama Natan Adyana dan nama ibu (pemohon) tertulis Titin ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Nathan Adyana, dan nama ibu (Pemohon) tertulis Titin Kartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui didalam dokumen anak Pemohon seperti Laporan Hasil Belajar (Rapor), Sekolah Dasar Marancang, Kelas 3 C, semester 1 (satu), dengan NISN: 0144144779, tertulis dengan nama Nathan Adiyana;
 - Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dan nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perbaikan Nama Ibu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";
 - Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak dan Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan nama Anak dan Ibu Kandung dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Anah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasim, di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Januari 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: Gugum Gumilar, Jun Anggara dan Nathan Adyana;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap anak pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Nathan Adyana lahir di Purwakarta tanggal 24 Mei 2014, sejak lahir telah diberinama Nathan Adyana yang di dalam Kutipan Akta Kelahirannya mengalami kesalahan yaitu tertulis nama Natan Adyana dan nama ibu (pemohon) tertulis Titin ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Nathan Adyana, dan nama ibu (Pemohon) tertulis Titin Kartini;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam dokumen anak Pemohon seperti Laporan Hasil Belajar (Rapor), Sekolah Dasar Marancang, Kelas 3 C, semester 1 (satu), dengan NISN: 0144144779, tertulis dengan nama Nathan Adiyana;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dan nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perbaikan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak dan Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan nama Anak dan Ibu Kandung dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termutat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama Anak dan Ibu pada akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama Anak Natan Adyana dan Ibu Titin;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Nathan Adyana", dimana yang ingin dirubah menjadi "Nathan Adyana" dan "Titin", dimana yang ingin dirubah menjadi "Titin Kartini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan Anak Pemohon memiliki nama Nathan Adyana (vide bukti P-4 dan P-5) sebagaimana Anak Pemohon total memiliki NISN 01441441779, guna kepentingan identitas anak Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah Anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Natan Adyana (vide bukti P-3), tertera nama Natan Adyana;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-9) dan keterangan Saksi Siti Aisah dan Saksi Anah dihubungkan dengan keterangan Pemohon. Anak Pemohon yang bernama Natan Adyana yang lahir di Purwakarta tanggal 24 Mei 2014 merupakan anak Ketiga dari Ayah Hasim dan Ibu Natan Adyana, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki nama Titin Kartini sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD yang tercantum nama Titin Kartini dan Akte Kelahiran Pemohon (vide bukti P-8 pula tercantum dalam Akte Lahir anak-anak Pemohon (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini anak Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 24 Mei 2014 yang diberi nama Natan Adyana merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Siti Asiah dan Saksi Anah terungkap bahwa anak Pemohon adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 24 Mei 2014 yang diberi nama Natan Adyana yang mana ingin dirubah menjadi Nathan Adyana pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon sedangkan yang diketahui saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang mana idenditas anak Pemohon merupakan anak ke Ketiga dari Ayah Hasim yang menikah dengan Titin Kartini (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana anak Pemohon yang bernama Natan Adyana (Vide bukti P-3). Diketahui bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Natan Adyana, karena telah memiliki NISN dengan Nomor 0144144779 atas nama Nathan Adyana sehingga Pemohon ingin dirubah nama nama sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran pada akte kehaliran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-1 s/d P-9 menunjukkan keinginan Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon menjadi Nathan Adyana dan nama Ibu Kandung Titin Kartini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta merubah penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis "Natan Adyana", dan diganti menjadi "Nathan Adyana" dan "Titin", dan diganti menjadi "Titin Kartini"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iwan Ruswandi. S.H Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Iwan Ruswandi S.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Atk : Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp-
4. PNBP : Rp10.000,00;
5. Sumpah : Rp50.000,00;
6. Redaksi : Rp10.000,00;
7. Materai : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)